



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

**NOMOR : W4-TUN6/ 88 /KP.00.1/VI/2020**

**T ENTANG**

**PENGGANTIAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

Menimbang

- a. Bahwa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, diperlukan dukungan dari segenap Jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;
- c. Bahwa pemilihan Koordinator dan Anggota Tim sebagaimana hasil Rapat Bulanan tanggal 29 April 2019 berdasarkan pada Kompetensi Ketugasan ( Hakim Pengawas Bidang ) dan Jabatan yang berkaitan ;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
6. Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
8. Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBK / WBBM ) di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Penunjukan Pengadilan sebagai unit Wilayah bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani ( WBBM ) ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TENTANG PENGGANTIAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
- Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan Susunan keanggotaan sebagai terlampir :
- Kedua : **Tugas Tim** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
  - Memberikan dukungan pada masing – masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;
  - Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring – Evaluasi, Pengawasan yang Efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;
  - Melaporkan Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 30 Juni 2020



K E T U A,

  
R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH.  
NIP. 19660309 199203 1 002,-

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Sekretaris Mahkamah Agung RI di- Jakarta ;
- 2.Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di- Jakarta ;
- 3.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di- Makassar ;
- 4.Yang Bersangkutan
- 5.Arsip.

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari merupakan salah satu langkah awal Penataan terhadap Sistem Penyelenggaraan Peradilan Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan, Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik. Dalam rangka mengakselerasi Pencapaian Sasaran Hasil tersebut, perlu secara Konkret melaksanakan Program Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui upaya Pembangunan Zona Integritas.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan Pelaksanaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

### **D. Pengertian Umum**

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBKIWBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**

**A. Pembangunan Komponen Pengungkit**

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**1. Manajemen Perubahan**

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p>	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan, Hakim Dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai Zona Integritas menuju WBK DAN WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan jelas.</p>	<p style="text-align: center;"><b>KEBERHASILAN</b></p> <p><b>a. Penyusunan Tim Kerja</b> Memperhatikan hal berikut: (1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM; dan (2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur dari mekanisme yang jelas.</p> <p><b>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</b> (1) Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah disusun (2) Dokumen rencana pembagunan zona integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembagunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan (3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembagunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (4)</p> <p><b>c. Pemantaun dan Evaluasi pembagunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</b> Memperhatikan hal berikut : (1) Seluruh kegiatan pembagunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan; (2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembagunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; (3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</p>

		<p><b>d. Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja</b>  Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM:</li> <li>(2) Agen perubahan telah ditetapkan;</li> <li>(3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari; dan</li> <li>(4) Seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ol>
--	--	---

## 2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem proses kerja yang jelas efektif efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan.</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan.</li> <li>c. Meningkatnya kinerja.</li> </ol>	<p><b>a. Prosedur operasional tetap</b>  Mengacu pada kondisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi.</li> <li>(2) Prosedur operasional tetap telah ditetapkan.</li> <li>(3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.</li> </ol> <p><b>b. E-office</b>  Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.</li> <li>(2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.</li> <li>(3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.</li> </ol> <p><b>c. Keterbukaan Informasi Publik</b>  Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</li> <li>(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</li> </ol>

### 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur.</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p><b>a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan tata usaha negara Kendari telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal ratio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.</li> <li>(2) Pengadilan tata usaha negara Kendari telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai.</li> <li>(3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</li> </ol> <p><b>b. Pola mutasi internal</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.</li> <li>(2) Tidak telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.</li> <li>(3) Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.</li> </ol> <p><b>c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (<i>capacity building/transfer knowledge</i>).</li> <li>(2) Terdapat kesempatan hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</li> </ol> <p><b>d. Penetapan kinerja individu</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</li> <li>(2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.</li> <li>(3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.</li> <li>(4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.</li> </ol>

		<p><b>e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.</b> Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p><b>f. Sistem informasi kepegawaian</b> Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dibuktikan secara berkala.</p>
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban pengadilan tata usaha negara Kendari untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>a. Meningkatnya kinerja instansi pengadilan. b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pengadilan.</p>	<p><b>a. Keterlibatan pimpinan</b> Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi sebagai berikut: (1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; (2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan (3) Pimpinan telah membantu pencapaian kinerja secara berkala.</p> <p><b>b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja</b> Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator dibawah ini: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memiliki dokumen perencanaan. (2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. (3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevan And Time Bound</i> (SMART). (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. (5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. (6) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.</p>



5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara titik garis baru</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara harus baru</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang titik garis baru</p>	<p><b>a. Pengendalian gratifikasi</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi.</li> <li>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.</li> </ol> <p><b>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP)</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah membangun lingkungan pengendalian.</li> <li>(2) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.</li> <li>(3) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.</li> <li>(4) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.</li> </ol> <p><b>c. Pengaduan Masyarakat</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.</li> <li>(2) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.</li> <li>(3) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</li> <li>(4) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ol> <p><b>d. Whistle blowing system</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>.</li> </ol>

		<p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p><b>e. Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p> <p>(5) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>
--	--	---

## 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada pengadilan Tata Usaha Negara Kendari secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p><b>a. Standar pelayanan</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memiliki kebijakan standar pelayanan.</li> <li>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memaklumkan standar pelayanan.</li> <li>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.</li> <li>(4) pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</li> </ol> <p><b>b. Budaya pelayanan prima</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.</li> <li>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.</li> <li>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.</li> <li>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi.</li> <li>(5) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan inovasi pelayanan.</li> </ol> <p><b>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</b> Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</li> <li>(2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</li> <li>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.</li> </ol>

## B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;	a. Terwujudnya Pengadilan Yang Bersih Dan Bebas KKN. b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); b. Persentase penyelesaian TLHP; nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 30 Juni 2020

  
**KETUA,**  
  
**R. BASUKI SANTOSO, SH., MH.**  
NIP. 19660309 199203 1 002

Lampiran : I  
Keputusan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari  
Nomor : W4-TUN6/88 /KP.00.1 /VI/2020  
Tanggal : 30 Juni 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
	Pembina/Koordinator	R. BASUKI SANTOSO, SH.,MH	KETUA
	Ketua Tim	RACHMADI, S.H	HAKIM
<b>TIM SEKRETARIAT</b>			
1	Ketua/Penanggung jawab	SAMBIA, S.H.	PLT. SEKRETARIS
2	Sekretaris	ANTONIUS AGUNG STYWAN, S.H.	STAF UMUM DAN KEUANGAN
3	Anggota	ANDI RUDI AKMAL	HONORER
4.	Anggota	MUAMMAR REZA PAHLAWAN, S.Kom	HONORER
<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN ( AREA I )</b>			
1	Ketua/Penanggung jawab	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SH.	HAKIM
2	Sekretaris	ANARIA SAFARI, SH.,MH.	PANITERA PENGGANTI
3	Anggota	PUTRI CHANDRA AYU, SH.,MH.	PANITERA PENGGANTI
4.	Anggota	MUHAMMAD SAAL, SH.	PANITERA PENGGANTI
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA ( AREA II )</b>			
1	Ketua/Penanggung jawab	GASA BAHAR PUTRA, SH. .	HAKIM
2	Sekretaris	SAWALUDDIN, SH.	KASUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN
3	Anggota	HARIONO, S.Pd.,MH	PANITERA PENGGANTI
		ENNY WINNA NINGSIH, SH.	STAF SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
		SULHIJAH, SH.	STAF SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ( AREA III )</b>			
1	Ketua/Penanggung Jawab	NIDAUL KHAIRAT, S.HI,SH.,M.Kn	HAKIM
2	Sekretaris	INDRAWAN, SH.	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
3	Anggota	NILA INDRIANI IDRIS, SH.	STAF SUBBAG. PTIP
		MUHAMMAD ILHAM HANIFIL ISHOM, S.IP	STAF SUBBAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (CPNS)
<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS ( AREA IV )</b>			
1	Ketua/penanggung jawab	RACHMADI, S.H.	HAKIM
2	Sekretaris	SAMBIA, S.H.	KASUB BAG.PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
3	Anggota	ALI FARISL, S.H.	STAF PTIP
		ANDHI TRIANTORO, SE.	STAF SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN (CPNS)
<b>KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN ( AREA V )</b>			
1	Ketua/Penanggung jawab	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, SH	HAKIM
2	Sekretaris	ABDUL KADIR, S.Ag.,SH.	PANITERA MUDA HUKUM
3	Anggota	AMAH RAHMAWTI	JURUSITA PENGGANTI
		SRI LINDARTO PRASETYO.	HONORER
<b>KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ( AREA VI )</b>			
1	Ketua/Penanggung Jawab	DELLA SRI WAHYUNI, SH	HAKIM
2	Sekretaris	HULUL, SH...	PANITERA
3	Anggota	TAUFIQ, SH.,MH..	PANITERA MUDA PERKARA
		ANARIA SAFARI,S.H.,M.H	PANITERA PENGGANTI
		JOKO PURWONO NICOLAUS, SH.	JURUSITA PENGGANTI

Lampiran : II  
Keputusan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari  
Nomor : W4-TUN6/ 33 /KP.00.1 /VI/2020  
Tanggal : 30 Juni 2020

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB, KETUA TIM, TIM  
SEKRETARIATAN, KELOMPOK KERJA, DAN TIM SURVEI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI**

**1. Penanggung Jawab Bertugas :**

- Memberikan rahan mengenai pembagunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
- Bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan pembagunan Zona Integritas di lingkungan pengadilan Tata Usaha Negara kendari;

**2. Ketua Tim Bertugas :**

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercept pembagunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara kendari ;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembagunan Zona Integritas kepada Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

**3. Tim Sekretariat Bertugas :**

- Membantu tugas-tugas penanggung jawab dan ketua Tim;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja Area I s/d VI dan Tim Survei serta menerima bukti-bukti (evidence) dari masing-masing kelompok kerja dan tim Survei dalam bentuk softcopy dan hardcopy guna dokumentasi dan arsip;
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan Tim Survei dalam pelaksanaan pembagunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kerjanya kepada ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

**4. Kelompok Kerja Bertugas :**

- Mensosialisasikan pelaksanaa pembagunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (evidence) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan menyerahkan kepada Tim Sekretariat;

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020

**KETUA**

  
**R BASUKI SANTOSO, SH., MH**  
NIP. 19660309 199203 1 002,-